



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 1999 SERI D NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEPARA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli Daerah guna memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka perlu adanya upaya-upaya untuk menambah sumber pendapatan asli Daerah dengan melakukan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1966 disebutkan, bahwa usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu mengatur Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
- f. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya ;
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia ;
- h. Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
 - b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas ;
 - c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah ini perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam APBD.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

- 4 -

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu diadakan perjanjian dasar antara Bupati Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas.
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham pada masing-masing pihak ;
 - c. Bidang Usaha ;
 - d. Perbandingan Modal ;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan perjanjian dasar dan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas dengan Akte Notaris.
- (5) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas.

Pasal 6

- (1) Pernyataan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, apabila dalam bentuk uang, dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, apabila dalam bentuk barang tidak bergerak, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari DPRD atas rencana kontrak tersebut.
- (2) Setelah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat materi pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha yang tercantum dalam perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang diserahkan sebagai Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dibentuk suatu kepanitiaan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah Melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh unsur Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Jepara.
- (3) Jika dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, sedapat mungkin memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola.

- 7 -

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk) secara berkala 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini menyampaikan kompilasi laporan dimaksud ayat (2) Pasal ini mengenai pelaksanaan dan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati Kepala Daerah sekali dalam setahun.
- (3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil Penyertaan Modal Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam setahun.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke kas Pemerintah Daerah dan dimasukkan APBD dalam tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Ditetapkan di ~~X~~ J e p a r a
pada tanggal ~~X~~ 3 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J E P A R A



Gatot Kishoro
GATOT KISHORO



Soenarto
SOENARTO

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. 464 / 11-5-99
Tgl. 11-5-99



Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara
pada tanggal 17-5-1999 ... Tahun 1999
Bersama dengan ... 3 ...
Se ... Daerah
S H I W I L D A
Hendro Martojo
D A H E N D R O M A R T O J O
Pembina
NIP. 010072015



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
 NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG
 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara memandang perlu melakukan usaha-usaha untuk menambah sumber Pendapatan Daerah.

Usaha-usaha untuk menambah sumber Pendapatan Daerah yang selama ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, dalam kenyataannya banyak berkaitan dengan Pihak Ketiga. Sehingga dalam pelaksanaannya masih beraneka ragam, baik mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasannya. Hal ini dikarenakan belum ada peraturan perundangan yang dapat dipakai sebagai pedoman.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s.d. Pasal 3 huruf a dan b : Cukup jelas

Pasal 3 huruf c :

- a. kontrak manajemen, yaitu Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
- b. Kontrak Produksi, yaitu Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 1. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;
 2. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian;
 3. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

c. Kontrak bagi

- c. Kontrak Bagi Keuntungan, yaitu Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
1. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja;
 2. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
 3. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- d. Kontrak Bagi Hasi Usaha, yaitu Pihak Ketiga menginventarisir terlebih dahulu modal, peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang produksi dibagi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
- e. Kontrak Bagi Tempat Usaha, yaitu Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan, meliputi :
1. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
 2. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh pihak Pemerintah Daerah;
 3. Terhadap bangunan tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak pengelolaan;
 4. Bangunan tersebut masuk dalam inventaris Daerah;
 5. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
 6. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 4 s.d. Pasal 14 : Cukup jelas.